

Catatan ReforMiner terhadap Regulasi Kebijakan *Holding* BUMN Migas

Kebijakan *holding* BUMN migas telah mulai bergulir. Pemerintah menerbitkan PP No. 6/2018 sebagai payung hukum di dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Sebelumnya, pemerintah telah merevisi PP No.44/2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara melalui PP No.72/2016 yang menetapkan bahwa mekanisme inbreg seluruh saham seri B Negara di PGN kepada Pertamina tidak perlu melalui mekanisme APBN.

Jika ditinjau lebih jauh, dasar atau rujukan hukum pemerintah menerbitkan PP No.44/2005 jo PP No.72/2016 dan PP No.6/2018 adalah UU BUMN. PP No.44/2005 jo PP No.72/2016 merupakan aturan pelaksana Pasal 4 ayat (6) UU No.19/2003. Sementara, PP No.6/2018 merupakan aturan pelaksana atas Pasal 4 ayat (4) UU No.19/2003.

Meskipun telah memiliki dasar atau rujukan di dalam penerbitannya, berdasarkan pantauan masih terdapat *stakeholder* yang memberikan perhatian terhadap PP No.72/2016 dan PP No.6/2018. Terdapat kekhawatiran bahwa kedua PP tersebut berpotensi bertentangan dengan UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, dan UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat.

Catatan ReforMiner

Berdasarkan *review* terhadap sejumlah regulasi dan mencermati argumentasi pemerintah dan konsen dari *stakeholder*, catatan ReforMiner terhadap regulasi *holding* BUMN Migas adalah sebagai berikut:

1. Terlepas dari perhatian yang masih ada, penerbitan PP No.44/2005 jo PP No.72/2016 dan PP No.6/2018 memiliki rujukan hukum yang jelas yaitu UU BUMN. PP No.44/2005 jo PP No.72/2016 merupakan aturan pelaksana Pasal 4 ayat (6) UU No.19/2003. Sementara, PP No.6/2018 merupakan aturan pelaksana atas Pasal 4 ayat (4) UU No.19/2003.
2. Argumentasi pemerintah yang menetapkan kebijakan *holding* BUMN Migas dilakukan melalui mekanisme inbreg seluruh saham seri B Negara di PGN kepada Pertamina tidak perlu melalui mekanisme APBN, dapat dipahami. Mekanisme ini telah sesuai dengan UU Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara.

3. Pelaksanaan *holding* BUMN Migas dapat dikatakan berbeda dengan privatisasi BUMN dan oleh karenanya tidak harus memerlukan persetujuan DPR di dalam pelaksanaannya sebagaimana ketentuan UU BUMN dan UU Keuangan Negara.
4. Salah satu rujukan hukum yang dapat digunakan dalam kebijakan *holding* BUMN Migas adalah Pasal 63 – 65 UU 19/2003 yang mengatur mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pembubaran BUMN. Pasal tersebut memberikan kewenangan kepada Pemerintah (Eksekutif) untuk dapat melaksanakan pengalihan saham sebagaimana mekanisme yang dilaksanakan dalam *holding* BUMN Migas.
5. Kebijakan *holding* BUMN Migas dikecualikan dari ketentuan UU Larangan Praktek Monopoli (UU No.5/1999) kerana merupakan pelaksanaan atas ketentuan UU yang berlaku yaitu UU BUMN (UU No.19/2003).
6. Berdasarkan hasil telaah regulasi sebagaimana yang telah diuraikan tersebut dapat dikatakan bahwa pelaksanaan *holding* BUMN yang saat ini berjalan pada dasarnya telah menggunakan rujukan hukum yang sejalan dengan UU BUMN.
7. Pemerintah bersama DPR perlu melakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terutama untuk menghilangkan ketentuan (Pasal) yang bersifat abu-abu agar tidak terjadi tafsir yang beragam yang mana dalam sejumlah kasus tafsir disesuaikan dengan kepentingan pihak-pihak yang menafsirkan. Sinkronisasi dan penyempurnaan lebih lanjut terhadap kerangka peraturan perundangan lain yang ada tetap perlu dilakukan agar kebijakan *holding* BUMN migas memiliki landasan hukum yang lebih kuat dan lebih jelas, dan dapat berjalan dengan baik.
8. Meski telah menggunakan rujukan hukum yang sejalan dengan UU BUMN, ReforMiner menilai beberapa hal teknis tetap perlu mendapat perhatian. Diantaranya adalah perlunya penegasan terhadap kedudukan kekayaan anak perusahaan BUMN yang semestinya tidak dikategorikan sebagai kekayaan negara yang dipisahkan, karena negara hanya melakukan penyertaan melalui BUMN tetapi tidak melakukan penyertaan langsung kepada anak perusahaan BUMN tersebut.

©2018,ReforMiner Institute

World Trade Centre (WTC) 5 Lt. 3A (3A56)
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31,
Jakarta, 12920
T : 021-25985112
F : 021-25985001
E : info@reforminer.com
W : www.reforminer.com